



P E N E T A P A N

No. 1273/Pdt.P/2019/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Dina Herleni**
Tempat/Tanggal, Lahir : Dumai, 08-06-1978
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Hawaii Garden Blok D No.5 RT/RW : 003/002,
Kel. Belian, Kec. Batam Kota - Kota Batam
No Hp : **0823 8700 6297**

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 23 September 2019 dibawah register No. 1273/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1273/Pdt.P/2019/PN.Btm tanggal 23 September 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama **Dina Herleni** adalah Warga Negara Indonesia yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** dengan **NIK :2171064806789004** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 09 Januari 2013.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, identitas diri Pemohon yang tertera pada **Kartu Keluarga (KK)** dengan **Nomor :2171100707100042** atas nama kepala keluarga **Dina Herleni** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 19 Oktober 2015.;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **Kuek Yong Siang Alias Abdul Aziz** sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah** dengan **Nomor:28/28/II/2011** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota Kabupaten Kota Batam, pada tanggal 16 Januari 2011.;
4. Bahwa, suami Pemohon atas nama **Kuek Yong Siang** telah memeluk agama islam berdasarkan **Surat Pernyataan Masuk Islam** dengan **Nomor : KK.32.05/10/MLF.01/73/IX/2010** dan setelah masuk islam namanya menjadi **Abdul Aziz**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota Kabupaten Kota Batam, pada tanggal 01 Oktober 2010.;
5. Bahwa, identitas suami Pemohon adalah Warga Negara Singapore sesuai yang tertera pada **Identity Card No. S1130826J** yang dikeluarkan oleh Republic Of Singapore.;
6. Bahwa, identitas suami Pemohon sesuai yang tertera pada **PASSPORT** Republic Of Singapore dengan **No. K0590746Z** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singapore, pada tanggal 18 Juli 2018.;
7. Bahwa, suami Pemohon atas nama **Kuek Yong Siang** telah meninggal dunia berdasarkan Sertifikat Meninggal Dunia (Certificate Of Registration Of Death) dengan **Nomor : 288757F** yang dikeluarkan Republic Of Singapore, pada tanggal 18 Januari 2019.;
8. Bahwa, hasil dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama:
 1. **Irfandi Kurniawan** tempat lahir di **Batam** pada tanggal **21 Maret 2006** anak ke Satu, Laki-Laki dari Ibu **Dina Herleni** sesuai yang tertera pada **Kutipan Akta Kelahiran** dengan **Nomor : 330/PPN/KI-CS-BTM/2006**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 28 Juni 2006.;
9. Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk melakukan pengesahan dan penambahan **Nama Ayah** dari Anak Pemohon bernama **Irfandi Kurniawan** pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 330/PPN/KI-CS-BTM/2006**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 2 dari 5 Permohonan Nomor:1273/Pdt.P/2019/PN-Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, pada tanggal 28 Juni 2006, yang semula tertulis Anak KeSatu, Lak-Laki dari Ibu **Dina Herleni** dirubah menjadi Anak KeSatu, Laki-Laki dari Ayah **Kuek Yong Siang Alias Abdul Aziz** dan Ibu **Dina Herleni**.;

10. Bahwa, pengesahan perubahan identitas anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.;
2. Menyatakan/Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan pengesahan dan penambahan **Nama Ayah** dari Anak Pemohon bernama **Irfandi Kurniawan** pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 330/PPN/KI-CS-BTM/2006**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 28 Juni 2006, yang semula tertulis Anak KeSatu, Lak-Laki dari Ibu **Dina Herleni** dirubah menjadi Anak KeSatu, Laki-Laki dari Ayah **Kuek Yong Siang Alias Abdul Aziz** dan Ibu **Dina Herleni**.;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan pemohon dengan membacakan permohonan serta memeriksa bukti surat, namun oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia Hakim

Halaman 3 dari 5 Permohonan Nomor:1273/Pdt.P/2019/PN-Btm



meminta Pemohon untuk menghadirkan keluarga dari suami Pemohon dan Pemohon menyatakan sulit untuk menghadirkannya untuk itu Pemohon mencabut Permohonan dengan lisan;

Menimbang, bahwa undang-undang secara khusus tidak mengatur mengenai pencabutan permohonan, namun sepanjang penetapan dari pengadilan belum dibacakan, maka pencabutan permohonan yang merupakan hak pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Nomor: 1273/Pdt.P/2019/PN BTM telah terdaftar dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam maka dengan dicabutnya permohonan Nomor: 1273/Pdt.P/2019/PN BTM tersebut harus dicoret dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Nomor: 1273/Pdt.P/2019/PN BTM, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Nomor: 1273/Pdt.P/2019/PN BTM atas nama Dina Herleni;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret permohonan tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 September 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : HELI AGUSTUTI.,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HELI AGUSTUTI.,SH

RENNI PITUA AMBARITA., SH

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	65.000,-
- PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,-
- PNBP Pencabutan-----	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	201.000,-
• -----		(dua ratus satu ribu rupiah);